



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan.
2. Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Landak
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Pemerintahan di desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia melalui pemilihan Kepala Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
11. Sekretariat Desa adalah terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan serta Kepala Urusan Keuangan.
12. Pelaksana Kewilayahan adalah satuan tugas kewilayahan yang terdiri dari para Kepala Dusun.
13. Pelaksana Teknis adalah satuan tugas pelaksana operasional yang terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
14. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa.
20. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari rekening kas desa.
21. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran desa yang merupakan kewajiban desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.
23. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan desa yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran desa yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran

berikutnya.

24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
26. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
27. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
28. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
29. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
30. Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
31. Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang atau barang atau jasa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga kepada Pemerintah Desa yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.
32. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang dari perseorangan atau instansi lain di luar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang dapat berupa donasi, hadiah, wakaf atau lain-lain sumbangan.
33. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
34. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan/atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
35. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
36. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,

baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

37. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
38. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
39. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
40. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
41. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
42. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
43. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
44. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
45. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
46. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
47. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
48. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEDDMAN PENYUSUNAN APBDesa Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020, meliputi:

- a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak;
 - b. Prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. Kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. Teknis penyusunan APB Desa
 - e. Hal-hal khusus lainnya
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI LANDAK,


KAROLIN MARGRET NATASA

Diundang di Ngabang
Pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,


VINS ENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 619

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

A. Sinkronisasi Kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Landak

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Landak Tahun 2007–2027 sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Landak Tahun 2007–2027 memuat arah kebijakan pembangunan jangka panjang. Adapun visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Landak Tahun 2007–2027, yaitu: “Masyarakat Kabupaten Landak yang Cerdas, Bermoral, Maju, Mandiri dan Terdepan di Bidang Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Agribisnis dan Agroindustri”.

Misi jangka panjang pembangunan Kabupaten Landak adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, berakhlak mulia.
- b. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara efisien dan sinergis sehingga mampu mendukung pengembangan perekonomian daerah.
- c. Menyelenggarakan pemerintahan daerah secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good government*).
- d. Menjunjung tinggi supremasi hukum dan demokratisasi.
- e. Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana wilayah guna menunjang pembangunan perekonomian daerah.
- f. Mewujudkan pembangunan pertanian sebagai basis perekonomian daerah.

Pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Landak tahun 2017–2022 merupakan tahap ketiga pelaksanaan pembangunan dalam periodisasi pembangunan jangka panjang Kabupaten Landak tahun 2007–2027.

Visi yang hendak dicapai dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 adalah "Kabupaten Landak Mandiri, Maju dan Sejahtera". Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa selama 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi Kabupaten Landak 2017-2022, sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan terukur.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan kesejahteraan.
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam untuk kemandirian ekonomi.
5. Mewujudkan desa sebagai pusat pembangunan.

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Landak 2017-2022, dengan fokus/tema pembangunan "Mengembangkan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Daerah untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan mengurangi Kemiskinan".

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Landak dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan terlihat dari misi kelima, yakni "mewujudkan desa sebagai pusat pembangunan", dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.

Sasaran pembangunan dari misi kelima ini adalah meningkatnya pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, *transparan dan akuntabel*.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam upaya mencapai misi kelima ini adalah:

1. Pengelolaan Pembangunan di Desa dan Kawasan Perdesaan secara Partisipatif dengan arah kebijakan meningkatkan pembinaan dan keberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan pelestarian budaya dan pemberdayaan lembaga adat.
2. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas aparatur desa dan tertib administrasi pemerintahan desa.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Landak memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengaturan keuangan desa diantaranya melalui pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBD.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Landak menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati.

Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa, wajib mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Landak. Perencanaan pembangunan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. RKP Desa diperlukan dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis, sebagai pedoman bagi Desa dalam melaksanakan pembangunan, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*).

B. Prinsip Penyusunan APB Desa

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa Tahun 2020, diantaranya adalah :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya;
7. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
8. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

C. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja dimaksud adalah:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

D. Teknis Penyusunan APB Desa

1. Waktu dan Tahapan Penyusunan, Penetapan dan APB Desa Tahun 2020:

NO	WAKTU	TAHAPAN
1.	Oktober 2019	Perencanaan APB Desa 2020 :
		<ol style="list-style-type: none">a. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa APB Desa kepada Kepala Desa.b. Raperdes APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.c. Dalam hal BPD tidak menyepakati Raperdes APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan menggunakan pagu tahun sebelumnya, namun apabila disepakati maka Kepala Desa membuat Rancangan Peraturan Kepala Desa (perkades) tentang penjabaran APB Desa dengan dikoordinasikan oleh Sekdes.
	November s.d Desember 2019	Evaluasi Rancangan APB Desa 2020:
		<ol style="list-style-type: none">a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.b. Penyampaian Raperdes APB Desa tersebut harus dilengkapi dengan dokumen:<ol style="list-style-type: none">1. surat pengantar;2. rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa;3. peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa;

		<p>4. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;</p> <p>5. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;</p> <p>6. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan</p> <p>7. berita acara hasil musyawarah BPD</p> <p>c. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati/Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.</p> <p>d. Dalam hal Bupati/Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 hari, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.</p> <p>e. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.</p> <p>f. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.</p> <p>g. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan tetap menetapkan Raperdes APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, maka Bupati Landak membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati Landak.</p> <p>h. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud dan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati Landak.</p>
	Desember 2019	Penetapan APB Desa 2020:
		<p>a. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2019.</p> <p>b. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati Landak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.</p>
2.	Juni s.d Agustus 2020	Perencanaan dan evaluasi Perubahan APB Desa 2020 :
		<p>a. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan I (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.</p> <p>b. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang</p>

		Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan apabila terjadi :
		<ol style="list-style-type: none"> 1. perubahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; 2. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan 3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran berjalan.
		<ol style="list-style-type: none"> c. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati Landak melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa. d. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa
	31 Agustus 2020	Penetapan Perubahan APB Desa 2020:
		<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desaa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Agustus Tahun Anggaran 2020. b. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desaa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Perubahan APB Desaa kepada Bupati Landak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
3.	Januari 2021	Pertanggungjawaban APB Desa :
		<ol style="list-style-type: none"> a. Desa membuat Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). b. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa dan tentang Perubahan APB Desa berlaku mutatis mutandis terhadap Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). c. Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati Landak paling lambat 10 Januari Tahun Anggaran 2021.

2. Waktu Dan Tahapan Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Bagi Hasil Daerah :

NO	WAKTU	TAHAPAN
1.	Bulan Paling Cepat Januari Paling lambat Minggu ke III Bulan Juni 2020	Penyaluran Tahap I
		<ul style="list-style-type: none"> a. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi. b. Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak menyesuaikan.
	Paling Cepat Bulan Maret Paling lambat Minggu ke IV Bulan Juni 2020	Penyaluran Tahap II
		<ul style="list-style-type: none"> a. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi. b. Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak menyesuaikan.
	Paling Cepat Bulan Juli 2020	Penyaluran Tahap III
		<ul style="list-style-type: none"> a. Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi. b. Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak menyesuaikan.

3. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, besaran alokasi pendapatan dari Dana Desa di dasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.

3) Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus); dan

a. Pendapatan Asli Desa.

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset Desa hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong, dan pendapatan asli Desa lain.

1) Hasil Usaha Desa

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama).

2) Hasil Aset Desa

Hasil kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa, Hasil Kios Desa dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Hasil pengelolaan tanah kas desa sebagai tunjangan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dimasukkan dalam APB Desa dan anggarannya tidak dimasukkan dalam rekening Kas Desa namun dicatatkan dalam inventarisasi aset desa

3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Swadaya, partisipasi, dan Gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

4) Pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.

Lain-lain pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa, hasil penjualan aset desa yang tidak dipisahkan, hasil penerimaan komisi, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa.

h. Pendapatan Transfer Terdiri atas:

1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa

- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) berpedoman pada Peraturan Bupati.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

c. Pendapatan Lain

Kelompok pendapatan lain terdiri atas:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa.
- 2) Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.
- 3) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.
- 4) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga bersifat tidak mengikat.

- 5) Koreksi kesalahan belanja tahun-Tahun Anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada Tahun Anggaran berjalan.
- 6) Bunga Bank.

Pendapatan Desa dari Bunga Bank direncanakan dari perhitungan bunga bank dari buku bank pada akhir tahun 2019 yang dicatat sebagai pendapatan tahun anggaran 2020.

7) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

4. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Klasifikasi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang :

- 1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - a) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d) penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - e) penyediaan Insentif/Operasional RT/RW; dan
 - f) lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- 2) Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan

- g) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir Tahun Anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir Tahun Anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - h) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - i) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll);
 - j) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 - k) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa; dan
 - l) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- 5) Pertanahan
- a) Sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - b) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 - c) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 - d) Mediasi Konflik Pertanahan;
 - e) Penyuluhan Pertanahan;
 - f) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - g) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa; dan
 - h) lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.

Klasifikasi bidang pelaksanaan pembangunan terbagi dalam sub bidang:

- 1) Pendidikan
 - a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
 - b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst);
 - c) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;

- d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa;
- f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana /Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- h) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- i) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- j) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi; dan
- k) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.

2) Kesehatan

- a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst);
- b) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- c) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll);
- d) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
- f) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- g) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- h) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- i) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD; dan
- j) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.

3) Pekerjaan umum dan penataan ruang

- a) Pemeliharaan Jalan Desa
- b) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- c) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- d) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
- e) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
- f) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/BalaiKemasyarakatan.
- g) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa.
- h) Pemeliharaan Embung Milik Desa.
- i) Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa.
- j) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa.
- k) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang.
- l) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani.
- m) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa
- n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
- o) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
- p) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
- q) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- r) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- s) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
- t) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
- u) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

- 4) Kawasan permukiman;
- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
 - b) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
 - c) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
 - d) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
 - e) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
 - f) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
 - g) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
 - h) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
 - i) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 - j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
 - k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
 - l) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
 - m) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
 - n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
 - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
 - p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
 - q) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

- r) lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- 5) Kehutanan dan lingkungan hidup;
 - a) Pengelolaan Hutan Milik Desa
 - b) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - c) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - 6) Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
 - b) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, dll)
 - c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
 - 7) Energi dan sumber daya mineral;
 - a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
 - c) lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 8) Pariwisata;
 - a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
 - c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata

Klasifikasi bidang pembinaan kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:

- 1) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desapembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
 - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)

- c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
 - d) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 - g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
 - h) Lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, KetertibanUmum, dan Pelindungan Masyarakat
- 2) Kebudayaan dan keagamaan;
- a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
 - c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
 - e) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- 3) Kepemudaan dan olah raga;
- a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
 - b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
 - c) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa.
 - e) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa

- f) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga
 - g) lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga
- 4) Kelembagaan masyarakat
- a) Pembinaan Lembaga Adat
 - b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - c) Pembinaan PKK
 - d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - e) lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat

Klasifikasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat terbagi dalam sub bidang:

- 1) Kelautan dan Perikanan;
 - a) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - b) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 - c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - d) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
 - e) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst).
 - f) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan.
 - g) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
- 2) Pertanian dan Peternakan;
 - a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll).
 - b) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
 - c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
 - d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
 - e) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan.
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan.
- 3) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 - a) Peningkatan kapasitas kepala Desa.
 - b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa.
 - c) Peningkatan kapasitas BPD.
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa.

- 4) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
 - a) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.
 - b) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak.
 - c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas).
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 5) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM.
 - b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi.
 - c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian.
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 6) Dukungan Penanaman Modal;
 - a) Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa).
 - b) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa).
 - c) lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal.
- 7) Perdagangan dan perindustrian.
 - a) Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa
 - b) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa
 - c) Pengembangan Industri kecil level Desa
 - d) Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
 - e) lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang:

- 1) penanggulangan bencana;
- 2) keadaan darurat;
- 3) keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

b. Belanja Desa terdiri dari:

a) Belanja Pegawai;

- digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kemampuan APB Desa.

b) Belanja Barang/Jasa;

- (1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:

- a. operasional pemerintah Desa;
- b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
- c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- d. operasional BPD;
- e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
- f. pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c) Belanja Modal;

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d) Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan :

1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
3. berada di luar kendali pemerintah Desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan;

1) SiLPA tahun sebelumnya;

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

2) Pencairan dana cadangan;

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa dan.

3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

a) pembentukan dana cadangan;

(1) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

b) Penyertaan Modal.

(1) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

(2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

- (3) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- (6) Peraturan Bupati Kota sebagaimana sedikitnya memuat ketentuan:
 - a) indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 - b) indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

E. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa Tahun Anggaran 2020 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2019 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
2. Pemerintah Desa agar mengalokasikan dalam APB Desa anggaran untuk:
 - a. Kegiatan pengelolaan informasi desa kepada publik seperti baliho guna untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
 - b. Pemasangan pilar batas desa dalam kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
 - c. kegiatan pengelolaan bank sampah guna terciptanya kebersihan di Desa.
 - d. Pemerintah Desa yang akan menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala desa agar dianggarkan dalam APB Desa.
 - e. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.

- f. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih optimal, Lembaga Desa untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara lembaga desa melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi.

BUPATI LANDAK


KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2020KABUPATEN LANDAK
 TAHUN 2020

Format Kode Rekening
 Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, listrik/ telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1	3	03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/ Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa(Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	12	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan*
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa **
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)

2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non- Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
	1	07	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90	Dukungan Penyelenggaraan KIAT Guru*
2	1	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
2	2	09	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD **
2	2	90	Pengadaan alat bantu bagi kaum Difabel/Disabilitas*
2	2	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **

2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga(pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	90-99	Lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman*
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

2	5	03	Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/5atrol dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90	Pengadaan Prasarana olah raga di Desa*
3	3	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan

			pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, Bibit/Pakan, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan*
4	2	06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	90	Pengembangan Budi Daya perkebunan dan Horticultura dalam upaya pengembangan produk unggulan desa*
4	2	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90	Peningkatan kapasitas TPK dan atau pelaksanaan kegiatan*
4	3	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

			digunakan untuk kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten)

** (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal = Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan

BUPATI LANDAK,



KAROLIN MARGRET NATASA